

HAK ASASI MANUSIA



A. PENDAHULUAN

Hak asasi manusia adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan dari sejak lahir. Hak adalah sesuatu yang layak diterima oleh setiap manusia. Seperti mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak memeluk agama, dan hak untuk mendapatkan pengajaran. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya dengan kelahirannya didalam kehidupan masyarakat.

B. HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

1. Pengakuan Bangsa Indonesia akan HAM. Pengakuan HAM pada pembukaan UUD 1945 Alinea 1 dan Alinea 4, batang Tubuh UUD 1945, Ketetapan MPR, Peraturan Perundang-undangan.
2. Penegakan HAM. Memberi jaminan perlindungan terhadap HAM, selain dibentuk peraturan hukum, juga dibentuk kelembagaan yang menangani masalah yang berkaitan dengan penegakan HAM.
3. Konvensi Internasional tentang HAM. Konvensi Internasional terhadap HAM adalah wujud nyata kepedulian masyarakat internasional akan pengakuan, perlindungan, penegakan HAM.
4. Keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Internasional. Tanggung jawab dan menghormati atas berbagai konvensi internasional tentang HAM tersebut diwujudkan dalam keikutsertaan Indonesia untuk instrument internasional.



➤ MACAM-MACAM HAK ASASI MANUSIA

Ada 6 macam hak asasi manusia yaitu:

1. Hak asasi pribadi (personal rights). Kebebasan untuk mengeluarkan pikiran/pendapat, memeluk agama dan untuk bergerak.
2. Hak asasi politik (political rights). Hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (hak memilih dan dipilih dalam PEMILU), hak mendirikan partai politik.
3. Hak asasi ekonomi (property rights). Hak untuk memiliki sesuatu, membeli, menjual dan memanfaatkan.
4. Hak asasi sosial dan kebudayaan (social and cultural rights). Hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan dll.
5. Hak asasi kesamaan dalam hukum (rights of legal equality). Hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
6. Hak asasi tata cara peradilan (procedural rights). Hak untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum misalnya penangkapan, pengeledahan, peradilan, dll.

B. PENGUJIAN ATAS MARTABAT DAN HAK-HAK YANG SAMA SEBAGAI MANUSIA

C. PENGHARGAAN DAN PENGAKUAN ATAS HAK-HAK MANUSIA DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM.



❖ HAM DALAM PIAGAM PBB

1. Hak kebebasan politik
2. Hak sosial
3. Hak beristirahat dan liberal
4. Hak penghidupan yang cukup serta keselamatan diri sendiri serta keluarga
5. Hak pendidikan

❖ Di Indonesia penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia telah tertuang dalam berbagai aturan hukum dan undang-undang yang ada. Diantaranya UU RI No.39 tahun 1999 tentang HAM. Di Indonesia meliputi :

1. Hak untuk hidup
2. Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan
3. Hak untuk mengembangkan diri
4. Hak untuk memperoleh keadilan
5. Hak untuk kebebasan pribadi
6. Hak untuk rasa aman
7. Hak untuk kesejahteraan
8. Hak untuk turut dalam pemerintahan
9. Hak wanita
10. Hak anak

❖ Hak Asasi manusia berdasarkan UUD 1945 yang telah diamandemen tertuang dalam pasal 28A-28J